

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan ini manusia memerlukan kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Dalam hidup manusia perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dalam dunia kerja ada dua jenis bekerja yaitu bekerja atas usaha milik sendiri yaitu membangun usaha sendiri dengan modal sendiri dan tanggung jawab sendiri. Dan bekerja ada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memerintah atau mengutusnyanya dan pekerja tersebut harus tunduk terhadap perintah orang yang memberi pekerjaan.

*Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Setiap negara dan bangsa di dunia ini tentunya memiliki hukumnya masing-masing, yakni hukum dibuat oleh pemerintahnya maupun masyarakatnya sendiri yang harus pula dipatuhi oleh pemerintah dan masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, ras, dan suku.

Hubungan kerja merupakan hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian, kewajiban utama bagi pekerja/buruh yaitu pekerjaan. Perempuan bekerja pada zaman modern ini bukan hal yang tabu, bahkan banyak perempuan yang sukses dan memiliki karir bagus didalam pekerjaan nya dan dapat mencukupi kebutuhan nya sendiri tanpa bergantung pada laki – laki. Terdapat beberapa alasan yang mendasari perempuan bekerja, ada yang bekerja karena memang tidak ada anggota keluarga lain yang bisa mencari nafkah, ada yang bekerja karena memang *single parent* demi menghidupi anggota keluarga yang lain, ada yang bekerja karena memang ingin mengejar karir yang baik dalam dunia kerja. Dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan demikian mendapat pekerjaan merupakan hak bagi setiap warga negara. Jadi setiap warga negara dapat menuntut pemerintah untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Tuntutan mengenai perempuan harus diperlakukan sama dengan laki – laki sudah ada sejak lama. Pada tanggal 10 Juni 1902 sebelum adanya deklarasi universal hak asasi manusia (PBB) R.A Kartini menulis surat kepada rekannya di Negeri Belanda yang menceritakan tentang harapan akan adanya emansipasi antara kaum perempuan dan laki-laki, kebebasan berpikir mereka dan sebagainya. Disini Kartini telah membuka sebuah *human right discourse* (wacana hak asasi manusia).

Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan perempuan yang bekerja pada malam hari ini, menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa perempuan itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya didalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.

Hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dalam hukum sosio-ekonomi, hal ini mendorong perlunya campur tangan pemerintah, yang tujuannya menjaga keseimbangan dan keadilan dimana terdapat pihak yang

kuat dan lemah. Hukum ketenagakerjaan sekarang merupakan hasil dari perjalanan (refleksi) dari hukum ketenagakerjaan di masa lalu. Hukum ketenagakerjaan yang ada sekarang ini bukanlah hukum ketenagakerjaan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan adanya ketentuan Pasal 5 dan 6 ini maka dapat dikatakan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru merupakan undang-undang yang anti diskriminasi.

Diantara sekian banyak profesi yang bisa digeluti perempuan dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan tersebut untuk bekerja di malam hari. Hal ini misalnya pada sebuah rumah sakit yang waktu kerjanya diharuskan 24 jam siap siaga. Di rumah sakit umumnya terdapat pekerjaan yang mengharuskan pekerja melakukan tugas selama 24 jam dengan sistem bergantian yang telah diatur dan dikenal dengan sebutan *shift*. Diantara pekerja tersebut banyak kaum perempuan sehingga cukup banyak risiko yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan. Selain itu ada juga pekerja yang merupakan kaum pria yang bekerja di malam hari. Demi kenyamanan dan pelayanan terbaik untuk setiap Pasien rumah sakit tersebut, pekerja harus mengorbankan waktu malam demi profesionalitas. Diantaranya adalah Profesi perawat.

Perempuan yang bekerja pada malam hari mempunyai risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan yang sama pada pagi dan siang hari. Risiko tersebut diantaranya seperti pelecehan seksual bahkan perkosaan yang terjadi pada jam kerjanya di malam hari. Perempuan yang bekerja pada malam hari dalam melakukan pekerjaannya harus memiliki rasa aman dan nyaman. Dalam hal ini pentingnya sebuah perlindungan bagi perempuan dalam melakukan pekerjaannya harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko

atas pekerjaan yang dilakukannya. Seorang tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang di lakukannya.

Perihal dengan perlindungan terhadap perempuan yang bekerja pada malam hari dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 76 ayat (3) menjelaskan yaitu bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja”. Dan dalam ayat 4 menjelaskan bahwa “Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00”. Namun, profesi perawat juga bukan hanya didominasi oleh kaum perempuan tetapi juga laki-laki. Kaum laki-laki yang bekerja di malam hari juga berhak mendapat perlindungan dan tidak mendapat pembedaan seperti tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Pekerjaan sebagai perawat di sebuah rumah sakit juga merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan pada malam hari, salah satu contohnya adalah perawat yang bekerja di Rumah Sakit Islam Kota Klaten. Rumah sakit islam merupakan rumah sakit swasta di Kota Klaten yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas serta menampung pelayanan rujukan dari puskesmas di daerah Klaten. *Shift* malam yang demikian menyebabkan risiko keselamatan dan kesehatan lebih besar dialami oleh perawat yang bekerja di malam hari daripada yang bekerja di pagi atau siang hari. Dengan demikian perawat tersebut membutuhkan perlindungan hukum.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam hari maka penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh perawat yang bekerja pada

malam hari di Rumah Sakit Islam, Kota Klaten dengan yang tercantum pada pasal 76 ayat (3) UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Demikian juga perlindungan hukum yang khusus, salah satunya adalah kewajiban dari pengusaha untuk menyediakan fasilitas antar jemput yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (4) bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari. Pada Undang-Undang terdapat penjelasan bahwa apabila seorang pekerja perempuan yang bekerja malam hari ini tidak diantar jemput maka yang akan bertanggung jawab adalah pengusaha itu sendiri. Pengusaha adalah orang-perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan sendiri, perusahaan yang bukan miliknya atau perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pengusaha juga harus menetapkan tempat penjemputan ke tempat kerja dan pengantaran pada lokasi yang mudah di jangkau dan aman bagi pekerja perempuan.

Kenyataannya pelaksanaan ketentuan tersebut belum berjalan dengan baik dan muncul berbagai pelanggaran, salah satunya tidak terpenuhinya gizi dari makanan yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit Islam Kota Klaten. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut tidak lepas dari adanya kendala dan masalah yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal oleh Rumah Sakit Islam Kota Klaten. Kendala tersebut perlu upaya dari pihak pemerintah, pengusaha dan para pekerja untuk menemukan penyelesaian agar hak pekerja tetap terlindungi dan dilaksanakan dengan semestinya. Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini di beri judul “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Perawat Perempuan Shift Malam Dalam Hubungan Kerja Rumah Sakit Islam Klaten”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat perempuan yang bekerja pada shift malam di Rumah Sakit Islam Klaten?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat perempuan yang bekerja shift malam di Rumah Sakit Islam Kota Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kendala para pihak dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap profesi perawat perempuan yang bekerja pada shift malam di Rumah Sakit Islam Klaten
2. Upaya penyelesaian yang dapat di tempuh oleh para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Islam Klaten

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian diatas, penulisan hukum ini juga diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yakni supaya bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum mpada umumnya dan perkembangan bidang hukum bisnis dan ekonomi, dalam hal ini adalah diketahuinya kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Islam. Kota Klaten dan diketahuinya upaya penyelesaian yang dapat di tempuh oleh para pihak. Dengan demikian di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yakni supaya bermanfaat untuk:

#### **a. Universitas Ahmad Dahlan**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang baik untuk menjadi bahan kajian di bidang hukum khususnya kepada mahasiswa Fakultas Hukum terhadap Perlindungan hukum kepada pekerja perempuan yang bekerja di malam hari.

#### **b. Bagi Perawat yang bekerja di Rumah Sakit**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan bagi perawat yang bekerja di Rumah Sakit Islam Klaten, terutama yang bekerja pada malam hari. Para perawat ini harus mengetahui bahwa hak-hak mereka sebagai pekerja dilindungi oleh hukum, sehingga mereka dapat memperjuangkan dan

mempertahankan hak tersebut sehingga memperoleh kesejahteraan dan penghidupan yang layak dan sesuai.

c. Bagi Penulis

Memenuhi salah satu persyaratan dan memperolehh gelar sarjana (S1) di Universitas Ahmad Dahlan. dan untuk menambah pengetahuan tentang hukum terkait kriminologi terhadap perlindungan hukum kepada tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari.

d. Bagi Masyarakat

Untuk dapat di gunakan sebagai informasi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum. Dan hasil penelitian ini dapat membantu aparat kepolisian dalam upaya perlindungan hukum kepada tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitan hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris memiliki istilah lain yang digunakan dalam ilmu hukum yaitu penelitian hukum sosiologis yang dapat juga disebut penelitian lapangan. Penelitian sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, yaitu data didapatkan dari masyarakat sebagai sumber utama dengan cara penelitian di lapangan. Data primer diperoleh baik dengan metode wawancara ataupun penyebaran kuisisioner. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang aturan yang mengenai perlindungan pekerja hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Islam Klaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana implementasi dari Undang-Undang tersebut (Asikin et al., 2014).



## 2. Lokasi Penelitian

Mengenai Lokasi penelitian yang di tinjau yaitu di Rumah Sakit Islam Kota Klaten yang beralamat di Jl. Raya Klaten-Solo Km 4, Sidorejo, Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah yang bergerak di bidang jasa Kesehatan.

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Data Primer

Yaitu data lapangan yang di ambil secara langsung dari responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan staff diklat dan karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Islam Klaten.

### b. Data sekunder

Yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

### c. Bahan hukum

#### 1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan, meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).
- b) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- d) Kepmenaker Nomor 224 tahun 2003.
- e) Permenkes Nomor 26 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 28 tahun 2014.
- f) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.

## 2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, meliputi: dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku, jejaring social (*internet*) dan hasil laporan penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Populasi

Menurut Sugiyono (81: 2015), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

### b. Sampel

Sampel adalah Sebagian wakil popilasi yang akan di teliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel (Arikunto, 13:2006). Dalam penelitian ini, Peneliti tidak mengambil dari semua perawat perempuan yang berjumlah 269 orang. Teknik yang dipilih yaitu dengan teknis sensus dan *Purposive Sampling*. Sensus yaitu metode penarikan sampel yang semua anggota populasi di jadikan sampel, hal ini di lakukan jika anggota populasi relative sedikit jumlahnya. Sedangkan dalam pengambilan sampel yang dilakukan secara Purposive Sampling Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja memilih sampel mana yang di tunjuk untuk menjadi responden.

No	Nama	Populasi	Sampel	(%)	Teknik sampling

1.	Staff Diklat RSI Klaten	1	1	100%	Sensus
2.	Perawat Perempuan	269	31	12%	<i>Purposive Sampling</i>
3.	Disnaker	1	1	100%	Sensus
	Jumlah	271	33		

c. Wawancara

Merupakan Proses untuk mendapatkan data Primer dari responden yang berada di Rumah Sakit Islam Klaten.

d. Kuisioner

Suatu cara pengumpulan data melalui pertanyaan yang perlu untuk diajukan kepada responden yaitu pekerja perempuan untuk mendapatkan data yang di perlukan.

e. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-ndangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 38 Tahun 2014

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh, dianalisis, dibahas, dibandingkan dengan teori serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang ada, lalu disajikan dengan

cara dituangkan dalam bentuk kalimat yang terang dan rinci yang kemudian diambil suatu kesimpulan. Data yang dikumpulkan melalui kuisisioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian, sedangkan data yang penulis peroleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian. Antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (*sub-Ordinasi*) (Sugiyono, 2019).

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode Penarikan Kesimpulan yakni kesimpulan secara *deduktif* adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.